



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR /3 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Peanganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Penyediaan makanan tambahan anak sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan pemberian makanan kepada siswa SD/MI dalam bentuk kudapan yang aman yang bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya yang dalam pelaksanaan penyediaannya melibatkan partisipasi masyarakat misalnya kader PKK, kader kesehatan dan lain-lain.
6. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat di satu wilayah secara sukarela terlibat dalam suatu kegiatan secara terkoordinir.
7. Unit Pengelola PMT-AS Desa adalah kader di tingkat desa yang terdiri dari unsur masyarakat yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan PMT-AS di desa yang mencakup seluruh SD/MI di desanya.
8. Gizi adalah zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan.
9. Kudapan adalah panganan yang dimakan diluar waktu makan seperti makanan kecil yang menggunakan bahan pertanian setempat (desa/kecamatan) terutama yang mengandung sumber karbohidrat, protein juga buah-buahan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Kubu Raya khusus bagi siswa SD/MI.

### **Pasal 3**

Petunjuk Teknis ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tepat sasaran dalam pencapaian pemenuhan asupan gizi pada anak sekolah untuk meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar terutama di sekolah yang sangat memerlukan kegiatan ini.

## **BAB III SISTIMATIKA**

### **Pasal 4**

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) ini adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Pengertian, Strategi, Pendekatan dan Prinsip Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
  - c. BAB III    Penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
  - c. BAB IV     Penutup.
  - d. Lampiran-lampiran
- (2) Isi dan uraian Petunjuk Teknis Penyediaan Makanan Tambahan (PMT-AS) bagi siswa SD/MI pada lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya bekerja sama dengan Kepala Sekolah, Kepala Desa, Ketua TP PKK Desa serta Komite Kesehatan Desa melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai hal-hal teknis, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 1/3/2011...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2011... NOMOR... 13

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1-3-2011

**BUPATI KUBU RAYA,**

  
**MUDA MAHENDRAWAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2011  
TANGGAL : 1 - 3 - 2011  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN MAKANAN  
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)  
KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kualitas Sumber Daya (SDM) merupakan faktor utama yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mencapai SDM berkualitas, faktor gizi memegang peranan penting. Gizi yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas yaitu sehat, cerdas dan memiliki fisik yang tangguh serta produktif.

Dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kubu Raya salah satunya adalah mencapai visi dari Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadi Kabupaten yang terdepan dan berkualitas, untuk itu perlu tahapan dalam mewujudkannya melalui terselenggaranya layanan prima dalam pembentukan insan yang cerdas kompetitif bisa terwujud.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, diperlukan prasyarat kesehatan dan gizi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan prasyarat tersebut dilakukan melalui pemberian asupan gizi siswa dan perubahan perilaku sehingga siswa dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

B. TUJUAN, SASARAN KEGIATAN, BENTUK DAN BAHAN PANGAN PMT-AS

I. TUJUAN UMUM

Memperbaiki asupan gizi siswa SD/MI sehingga meningkatkan ketahanan fisik, minat dan kemampuan belajar dalam rangka menghasilkan anak Kabupaten Kubu Raya yang cerdas dan kompetitif.

II. TUJUAN KHUSUS

Secara khusus tujuan program PMT-AS adalah;

- a. meningkatkan asupan gizi siswa SD/MI melalui penyediaan makanan tambahan;
- b. meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. meningkatkan kehadiran dan minat belajar siswa SD/MI dalam kegiatan belajar mengajar;

- d. meningkatkan pengetahuan dan perilaku siswa agar menyukai makanan lokal bergizi, dalam mewujudkan rasa cinta terhadap makanan Indonesia;
- e. meningkatkan perilaku hidup bersih dan kebiasaan makan yang sehat;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan bahan pangan lokal;
- g. membantu upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian setempat.

## 2. SASARAN KEGIATAN

Sasaran penerima kegiatan ini adalah siswa SD/MI di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Kubu Raya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 3. BENTUK MAKANAN TAMBAHAN

Bentuk makanan tambahan adalah berupa kudapan yang menyediakan 10 – 20 % dari kebutuhan energi dan protein siswa. Syarat kudapan harus memperhatikan kandungan gizi, keamanan makanan dan cita rasa.

### - Kandungan gizi.

Makanan kudapan minimal mengandung energi 300 kilo kalori dan 5 gram protein untuk tiap siswa setiap hari pelaksanaan PMT AS. Jumlah tersebut senilai dengan masukan kalori dan protein makan pagi pola makan siswa di desa (bila mereka sarapan pagi)

### - Keamanan Makanan. Dalam rangka peningkatan keamanan makanan kudapan perlu dilakukan pencegahan agar tidak terjadi keracunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya pencegahan dari berbagai kemungkinan cemaran pangan (mikrobiologis, kimia dan fisik) pada berbagai tahap penyelenggaraan PMT AS yaitu tahap penyediaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pembagian dan konsumsi di sekolah/madrasah, kebersihan diri petugas, dan siswa serta lingkungan terutama air untuk mencuci tangan.

### - Cita rasa. Keberhasilan PMT AS ditentukan salah satunya oleh penerimaan anak terhadap makanan yang diberikan. Oleh karena itu cita rasa kudapan PMT-AS penting untuk diperhatikan. Untuk mendapatkan cita rasa makanan yang baik diperlukan kreasi dalam pengolahan dan penyajian termasuk penggunaan bumbu-bumbu dan bahan tambahan yang aman dan disukai anak. Beberapa bahan bumbu dan bahan tambahan juga sekaligus berguna untuk meningkatkan asupan energi seperti gula, minyak, santan, susu dan telur.

#### 4. BAHAN PANGAN PMT-AS

Bahan pangan PMT-AS sebaiknya menggunakan hasil pertanian setempat (desa, kecamatan atau kabupaten). Tujuannya adalah agar siswa dan masyarakat dapat memanfaatkan dan mencintai bahan pangan dan makanan yang diproduksi dari usaha pertanian setempat. Apabila bahan hasil pertanian setempat tidak tersedia, maka dapat diperoleh dari produksi pertanian sekitarnya, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan mutu gizi, dan daya terima siswa.

Bahan utama kudapan terutama mengandung sumber karbohidrat, seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, sukun sagu, beras, jagung dsb.; juga buah-buahan seperti pisang, dsb. Untuk meningkatkan mutu gizinya bahan pangan tersebut perlu ditambahkan atau dikonsumsi dengan pangan lainnya, terutama pangan sumber protein. Misalnya kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, kedelai hitam, tempe, tahu, oncom, telur, daging, susu, ikan dan sebagainya yang diutamakan diproduksi oleh usaha pertanian setempat



## BAB II

### PENGERTIAN, STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

#### A. PENGERTIAN

Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah adalah kegiatan pemberian makanan kepada siswa SD/MI dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat misalnya kader PKK, Kader Kesehatan dll.

#### B. STRATEGI

Untuk melaksanakan kegiatan PMT-AS agar dapat berjalan baik strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring
2. mengefektifkan dana yang tersedia agar kegiatan berjalan dengan lancar
3. melibatkan secara aktif Komite Kesehatan Desa untuk memantau kegiatan PMT-AS dalam perencanaan sampai dengan monitoring.

#### C. PENDEKATAN

1. menggunakan desa yang merupakan bagian dari kecamatan sebagai lokasi kegiatan PMT-AS.
2. memposisikan masyarakat misalnya kader PKK desa sebagai pelaksana di lapangan dalam penyediaan bahan dan makanan PMT-AS
3. menggunakan sumber daya lokal yang tersedia dengan memperhatikan nilai gizinya.

#### D PRINSIP

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah dilakukan berdasarkan prinsip :

1. *Keberpihakan kepada masyarakat.* Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat terutama anak sekolah dan memberikan peluang serta kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan
2. *Transparan.* Dalam setiap pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berwenang



3. *Akuntabilitas*. Dalam setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. *Keberlanjutan* Dalam setiap kegiatan sudah mempertimbangkan aspek keberlanjutan kegiatan
5. *Partisipatif*. Dalam setiap tahapan kegiatan harus menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat secara aktif.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN

#### PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

Dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui tahap-tahap sebagai berikut :

##### 1. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini mencakup

- a. penentuan terhadap kebijakan umum dan regulasi yang mendukungnya.
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat kecamatan dan desa.
- c. identifikasi data tentang desa yang memerlukan kegiatan, jumlah siswa SD/MI yang berada di desa tersebut, jumlah dana dan indeks makanan satu orang anak sekali makan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini dilaksanakan setelah proses persiapan selesai dan sesuai dengan anggaran yang ada maka dilakukan :

- a. pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat kordinasi lintas sektor termasuk Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah dan masyarakat antara lain TP PKK Kecamatan dan desa, dan lain-lain.
- b. jumlah murid yang mendapat makanan tambahan, indeks makan per siswa sekali makan dan jumlah pelaksanaan PMT-AS akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. pelaksanaan penyediaan makanan tambahan dilaksanakan oleh Unit Pengelola PMT AS Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan.
- d. dalam pengadaan makanan tersebut menu yang bergizi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Unit Pengelola PMT AS Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya akan menyalurkan dalam bentuk dana yang akan diserahkan langsung kepada Ketua Unit Pengelola PMT AS Desa diketahui oleh Kepala Desa, dan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

- f. bentuk pertanggung jawaban Unit Pengelola PMT AS Desa berupa pembelian bahan makanan.
- g. penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap oleh BPPKB dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada (jumlah siswa, indeks dan banyaknya makan).
- h. Struktur Organisasi Pelaksanaan PMT-AS mulai dari tingkat Kabupaten hingga Desa adalah sebagai berikut :

- Tingkat Kabupaten :

- Pengarah : Bupati Kubu Raya
- Pembina : Wakil Bupati
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya  
Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kubu Raya  
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes  
Kepala Bappeda Kubu Raya  
Ketua TP PKK Kabupaten Kubu Raya

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Kabupaten adalah :

1. menyusun Perencanaan, kebijakan umum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan PMT-AS Kabupaten Kubu Raya.
2. menentukan lokasi desa dan SD/MI yang mendapatkan program PMT-AS Tahun 2011.
3. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan PMT-AS

- Tingkat Kecamatan :

- Pengarah : Camat
- Pembina : Sekretaris Kecamatan



- Penanggung Jawab : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Ketua : Ketua TP PKK Kecamatan
- Sekretaris : Sekretaris TP PKK Kecamatan
- Anggota : Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pimpinan Puskesmas

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Kecamatan adalah membantu Tim Pelaksana PMT-AS Kabupaten di kecamatan.

- Tingkat Desa :

- Pengarah : Kepala Desa
- Pembina : Ketua Komite Sekolah
- Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- Ketua : Ketua TP PKK Desa
- Sekretaris : Sekretaris TP PKK Desa
- Anggota : Komite Kesehatan Desa

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Desa adalah :

1. melaksanakan kegiatan PMT-AS sesuai petunjuk yang ada
2. melaporkan kegiatan PMT-AS kepada Bupati Kubu Raya melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kubu Raya
  - i. Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pelaksanaan PMT-AS Desa sekaligus bertugas sebagai Unit Pengelola PMT-AS Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menunjuk kader untuk membantu pelaksanaan PMT-AS di sekolah/Madrasah.

### 3. Tahap Pengendalian dan pemantauan

Tahap pengendalian dan pemantauan dilakukan sejak dari persiapan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Kepala Desa bekerja sama dengan Komite Kesehatan Desa

#### 4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMT-AS yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola PMT-AS Desa sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kendala, sehingga kegiatan ini benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif serta berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kecamatan dan kabupaten dengan semua unsur yang terlibat didalamnya.

#### 5. Pelaporan

Untuk mengetahui hasil yang didapat dari kegiatan ini serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maka diharapkan Unit Pengelola PMT-AS Desa dibantu oleh Komite Kesehatan Desa dapat menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi jumlah anak yang mendapat makanan dan menu yang diberikan. Laporan ini disampaikan awal bulan setelah kegiatan 1 bulan berlalu. ( format laporan terlampir)

CONTOH : FORMAT LAPORAN

LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PMT-AS KECAMATAN .....  
DESA .....  
TAHUN 2011

NO	TANGGAL KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID		MENU MAKANAN	KETERANGAN
			L	P		

MENGETAHUI

....., .....2011  
PELAPOR

.....

.....




BAB IV  
PENUTUP

Ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ini bersifat mengikat semua pihak/instansi/stakeholder terkait, dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam petunjuk teknis ini.

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Sungai Raya  
pada tanggal 1/3/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 13

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN.